



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), yang berkedudukan di Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh **ELI SUSILOWATI** selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), dan **DIDIK ISWAHYUDI** selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), berkedudukan di Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga, berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bagong Inti Marga tanggal 8 Februari 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH** dan **HERIYANTO, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum **R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH & PARTNERS** yang beralamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 14 Desember 2023 di bawah register Nomor 902/HK/XII/2023/PN Byw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **SYAMSUL ARIFIN;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Nganjukan RT 01 RW 02, Ds. Karangsari,
Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, disebut sebagai
Tergugat I;

Nama : **EKA SRI WAHYUNI;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Nganjukan RT 01 RW 02, Ds. Karangsari,
Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, disebut sebagai
Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor:
159/Pdt.G.S/2023/PN.Byw tertanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Anggota Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023
tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga J.o
Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR
Bagong Inti Marga, berdasarkan hal tersebut secara hukum status PT.
BPR Bagong Inti Marga "Dalam Likuidasi" dan menunjuk Penggugat
sebagai Tim Likuidasi dalam melaksanakan segala kepentingan

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sesuai ketentuan perundang-undangan;

2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dan Tergugat bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada Para Tergugat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 Perjanjian Kredit Nomor : 19 (Sembilan belas) tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
3. Bahwa atas Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) memberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai modal usaha sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dengan jatuh tempo 120 (seratus dua puluh) bulan sejak perjanjian kredit di tanda-tangani;
4. Bahwa terhadap Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, menyerahkan SHGB No. 00151/ Karang Sari agunan tersebut atas nama Tergugat II sebagai jaminan pelunasan pinjaman Tergugat kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), mohon selanjutnya disebut obyek jaminan;
5. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan sebagai jaminan pelunasan sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021, sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00411/2022 (Peringkat Pertama);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian kredit, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjaman kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) telah nyata dan jelas melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi, maka secara hukum Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjamin pelunasan Pihak dalam perjanjian (nasabah debitur) harus di hukum menyerahkan obyek jaminan secara sukarela dalam keadaan kosong atau melalui bantuan alat negara;

7. Bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjaman pokok, bunga dan denda per 31 Agustus 2023 apabila diperhitungkan sebagai berikut:

Pinjaman Pokok	: Rp. 117.395.750,-
Bunga	: Rp. 27.123.871,-
Denda	: Rp. 10.345.700,-

Sehingga apabila dijumlahkan total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp. 154.865.321 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

8. Bahwa untuk melaksanakan kewajibannya kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dilakukan Surat Peringatan kepada Tergugat diantaranya sebagai berikut :

- Surat Peringatan I tanggal 17 Maret 2023
- Surat Peringatan II tanggal 5 April 2023
- Surat Peringatan III tanggal 17 Mei 2023

Namun hingga gugatan *a quo* diajukan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabaikan somasi, karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka harus dihukum untuk membayar ganti rugi;

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dengan sengaja melakukan wanprestasi, sehingga secara hukum Tergugat layak dan patut untuk dihukum melaksanakan kewajiban dan membayar ganti rugi;
10. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang likuidasi bank, maka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila Penggugat diberi izin untuk menjual obyek jaminan pelunasan baik melalui Penjualan langsung atau dilakukan penjualan lelang;
11. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Karena obyek jaminan pelunasan disertai bukti kepemilikan yang sah, maka untuk menjamin pelaksanaan kewajiban membayar pinjaman Tergugat mohon terhadap Obyek jaminan sebagai pelunasan hutang diberikan izin untuk dilakukan penjualan baik melalui Penjualan langsung atau dilakukan penjualan lelang;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara *a quo* maka sepatutnya secara hukum Tergugat menyerahkan obyek jaminan secara sukarela dan dalam keadaan baik dan kosong;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut hak milik, maka segala penetapan dan putusan dalam perkara *a quo* dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya upaya hukum (*Uit voor baar bijvorraad*).

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim pemeriksa pada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640;
3. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 19 (Sembilan belas) tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00411/2022 (Peringkat Pertama);
6. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji dan sangat merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian seluruhnya sebagai berikut :
Pinjaman Pokok : Rp. 117.395.750,-
Bunga : Rp. 27.123.871,-
Denda : Rp. 10.345.700,-
Sehingga apabila dijumlahkan total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp. 154.865.321 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
8. Menyatakan sah Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 00151/ Karangsari;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 00151/ Karangsari;
10. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang secara langsung atas sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 00151/ Karangsari;

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang melalui pelelangan atas sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 00151/ Karangsari;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya upaya hukum;
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pihak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat menyatakan telah mengerti dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta menyatakan memang benar Para Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat namun Para Tergugat tidak dapat terus secara berkala setiap bulannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat karena usaha Para Tergugat dalam jual beli beras mengalami kerugian karena telah ditipu oleh rekan bisnisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diantaranya:

1. Bukti bertanda P.1 Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor :
111.11.2012.0640;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Keputusan Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/
2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR
Bagong Inti Marga;

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga;
4. Bukti bertanda P.4 Fotokopi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00151/ Karangsari/Sempu;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021;
7. Bukti bertanda P.7 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0411/2022;
8. Bukti bertanda P.8 Fotokopi Rincian Kewajiban Tunggaan Hutang Debitur;
9. Bukti bertanda P.9 Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 17 Maret 2023;
10. Bukti bertanda P.10 Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 5 April 2023;
11. Bukti bertanda P.11 Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat:

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, tanpa mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga tertanggal 2 Februari 2023, maka Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku izin usaha PT BPR Bagong Inti Marga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank, maka sejak izin usaha suatu bank dicabut, maka Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka selanjutnya dilakukan RUPS PT BPR Bagong Inti Marga dan menunjuk Eli Susilowati dan Didik Iswahyudi (Para Penggugat) sebagai Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga;

Menimbang, bahwa Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank, di mana likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, maka dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;

Menimbang, bahwa adapun tugas dari Tim Likuidasi berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank adalah:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- g. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan; dan h. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf f, maka untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Tim Likuidasi diberikan kewenangan untuk mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat Penggugat sebagai Tim yang dibentuk secara sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan likuidasi terhadap PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bagong Inti Marga (bukti P-3) memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka menyelesaikan kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a. quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, maka gugatan diajukan di tempat tinggal Para Tergugat, di mana berdasarkan bukti fotokopi KTP bahwa Para Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Nganjukan RT 01 RW 02, Ds. Karangsari, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, selain itu dalam pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 telah disepakati bahwa para pihak (dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Para Tergugat) telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap segala sesuatu terkait perjanjian tersebut maupun akibat hukumnya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk diperiksa melalui tata cara gugatan sederhana karena:

1. Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat sama-sama berdomisili dalam wilayah hukum yang sama yaitu Pengadilan Negeri Banyuwangi;
2. Nilai sengketa perkara a quo adalah Rp. 154.865.321 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan merupakan gugatan wanprestasi atau bukan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati gugatan Penggugat, maka pada pokoknya gugatan Penggugat adalah ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 sejumlah total Rp. 122.500.000 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) SHGB No. 00151/Karangsari, Sempu, sehingga yang menjadi pokok permasalahan

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah secara hukum?
2. Apakah Para Tergugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut?
3. Apakah 1 (satu) SHGB No. 00151/Karangsari, Sempu yang dijadikan jaminan terhadap perjanjian kredit tersebut adalah sah?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya wanprestasi menurut Pasal 1324 KUHPerdara timbul dari persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus ada lebih dulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi, dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, maka suatu perjanjian utang piutang juga harus memenuhi unsur esensialia yaitu harus ada jumlah uang yang dipinjamkan dan jangka waktu peminjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020, maka Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 122.500.000 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh bulan) terhitung sejak 18 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2030 dengan bunga sebesar 13,20% per tahun yang dihitung secara flat/merata dengan perhitungan Pokok x Bunga pertahun dibagi 120 bulan sehingga bunganya sebesar Rp 1.347.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan memenuhi unsur esensialia dari suatu perjanjian utang piutang. Dengan demikian Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 adalah sah secara hukum dan tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 19 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan bukti tersebut ke persidangan, maka Hakim tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 mengatur bahwa "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terhadap 1 (satu) SHGB No. 00151/Karangsari, Sempu yang dijadikan jaminan terhadap perjanjian kredit tersebut sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 dan terhadap 1 (satu) SHGB No. 00151/Karangsari, Sempu tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021 sehingga terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0411/2022 dengan pemegang hak tanggungan adalah Penggugat, maka secara hukum apabila Para Tergugat terbukti cidera janji, Penggugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap jaminan telah dilakukan prosedur peletakan hak tanggungan sesuai undang-undang, maka Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0411/2022 adalah sah dan berharga. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020, bukti P-9 berupa Surat Peringatan I tertanggal 17 Maret 2023, bukti P-10 berupa Surat Peringatan II tertanggal 5 April 2023 dan bukti P-11 berupa Surat Peringatan III tertanggal 17 Mei 2023 di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat terkait kreditnya tersebut telah tidak melakukan pembayaran bahkan setelah ditegur sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir, artinya Tergugat mengetahui atau dianggap mengetahui tentang gugatan a quo namun memilih untuk tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan hak nya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat dikatakan Tergugat telah tidak membantah dan menerima dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya,. Dengan demikian nyatalah adanya perbuatan ingkar janji Tergugat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 6 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Tergugat I, sisa hutang yang wajib dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp. 154.865.321 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian: Pinjaman Pokok : Rp. 117.395.750,- Bunga : Rp. 27.123.871,- dan Denda : Rp. 10.345.700,-

Menimbang, bahwa bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 adalah sebesar 13,20% per tahun yang dihitung secara flat/merata dengan perhitungan Pokok x Bunga pertahun dibagi 120 bulan, dimana Hakim berpendapat bunga sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 antara Para Tergugat dan Penggugat merupakan bunga konvensional sebagaimana diatur dalam pasal 1767 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang mengatur: "...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis". Artinya terhadap bunga yang sedemikian itu berlakukan asas pacta sunt servanda yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap denda tunggakan/keterlambatan sebagaimana yang dituntut Penggugat, walaupun dalam Perjanjian Kredit

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 diperjanjikan denda keterlambatan sebesar 0,3% per hari dari setiap angsuran yang tertunggak, namun Hakim berpandangan bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan: ***"Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak"***, sehingga berpedoman pada yurisprudensi tersebut di atas maka berdasarkan azas keadilan maka mengenai denda keterlambatan keseluruhan pinjaman sejumlah Rp. 10.345.700,- (Sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dituntut Penggugat kepada Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dipersidangan mohon agar diberikan keringanan pelunasan terhadap hutangnya, maka Hakim berpendapat jumlah sisa pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 144.519.621 (Seratus empat puluh empat juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian dapat dirinci sebagai berikut;

1. Pinjaman pokok sebesar Rp. 117.395.750,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Bunga pinjaman sebesar Rp. 27.123.871,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jaminan berupa sebidang tanah dengan SHGB No. 00151/ Karangsari yang telah diletakkan hak tanggungan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisaputro, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 20). Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan mengemukakan pengertian hukum jaminan adalah mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan (Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta:BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980, hlm. 25). Sifat perjanjian jaminan dikontruksikan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikontruksikan sebagai perjanjian aksesoir itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020, Para Tergugat untuk menjamin pelunasan hutangnya telah menjaminkan sebidang tanah dengan SHGB No. 00151/ Karangsari. Oleh karena obyek jaminan merupakan sebidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II sendiri, maka jaminan ini adalah sah secara hukum. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 8 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana petitum angka 10 gugatan Penggugat, oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan wanprestasi yang obyeknya adalah perjanjian, maka sebidang tanah dengan SHGB No. 00151/ Karangsari tersebut adalah obyek jaminan yang mengikuti perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, bukan obyek sengketa. Apalagi dengan telah diletakkannya Hak Tanggungan pada obyek jaminan maka secara hukum obyek jaminan menjadi jaminan pelunasan apabila

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tidak dapat dibayarkan secara sukarela oleh Tergugat tanpa memerlukan lagi penyerahan obyek jaminan oleh Para Tergugat. Dengan demikian petitum angka 9 gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum 10, maka sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas, oleh karena terhadap obyek jaminan telah diletakkan hak tanggungan dengan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan, maka sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, maka apabila terjadi wanprestasi, Penggugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, artinya tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan langsung tanpa pelelangan umum dan tidak perlu lagi ada penyerahan obyek jaminan dari Tergugat, maka terhadap petitum angka 10 tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat, maka hak Penggugat untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut baru dapat dilakukan apabila Tergugat tidak mampu melunasi hutangnya sebagaimana petitum angka 7 secara sukarela, maka agar mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti agar ada jaminan dari pelaksanaan pembayaran utang Para Tergugat, petitum angka 11 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagai pasal 191 Rbg tentang syarat-syarat dikabulkannya putusan serta merta yang dipertegas dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, maka sudah sapatutnya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 12 tersebut ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya agar membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sehingga Petitum angka 13 haruslah dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0411/2022 (Peringkat Pertama) adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Tergugat I melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp 144.519.621 (Seratus empat puluh empat juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian dapat dirinci sebagai berikut;
 - Pinjaman pokok sebesar Rp. 117.395.750,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bunga pinjaman sebesar Rp. 27.123.871,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
7. Menyatakan Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah dengan dengan SHGB No. 00151/ Karangsari adalah sah;

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual obyek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dengan dengan SHGB No. 00151/ Karangsari melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 228.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poniyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Poniyah, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 48.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 228.000,-

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 159/Pdt.GS/2023/PN Byw.